



PUTUSAN

NOMOR: 101/B/2023/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG, Berkedudukan Jalan Terusan

Ryacudu Nomor.1 Jati Agung Lampung Selatan; Bandar Lampung.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Ahmad Basahil, S.IK., M.H., CHPR.;
2. I Made Kartika, S.H, M.H.;
3. Fadzrya Ambar P, S.H.;
4. Yulizar Fahrulrozi Trias Saputra, S.H, M.H.;
5. Zulkarnain, S.E, S.H, M.H.;
6. Widodo Rahayu, S.H, M.H.;
7. Anwar Mayer Siregar, S.H;
8. M. Nurhimansyah, S.H.;
9. Aprizza Randika, S.H, M.H;
10. Dita Aditia Putri, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri pada Bidang Hukum Polda Lampung, Beralamat Kantor di Jalan Terusan Ryacudu Nomor 1 Jati Agung Lampung Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 26 Juni 2023, email:advokatbidkum@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai ---- **PEMBANDING/semula TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor: 101/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MELAWAN

ELANG SAMUDRA Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Gang Gajah Mada RT/RW 003/010 Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung; Pekerjaan Mantan Anggota Polri; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. Defri Julian, S.H.;
2. Ghoniyu Satya Ikroomi, S.H., M.H.;
3. Ardian Marsen, S.H.;
4. Angga Belli Putra S.Sy.;
5. Yunika Hadiani, S.H.;
6. Hana Irsanti, S.H.; (Advokat Magang)
7. Citra Wira Madani, S.H.; (Advokat Magang)
8. Kartika Umiasri, S.H.; (Advokat Magang)
9. Masagus Zunaidi T.P., S.H.; (Advokat Magang)
10. Rian Kausar, S.H.; (Advokat Magang)
11. Okgit Rahmat Prastya, S.H.; (Advokat Magang)

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang (berdasarkan Pasal 3 Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat), Beralamat di Jalan Gatot Subroto No.2 Pahoman Bandar Lampung, Domisili Elektronik: sarayabiksa@gmail.com., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 335/POA-SB/III/2023, tertanggal 20 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERBANDING/semula PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan dengan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor: 101/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung Nomor: 6/G/2023/PTUN.BL., Tanggal 23 Juni 2023, yang amar putusannya sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/801/XI/2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, tanggal 22 November 2022 Atas Nama Elang Samudra Pangkat Bripda NRP: 98120570;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/801/XI/2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, tanggal 22 November 2022 Atas Nama Elang Samudra Pangkat Bripda NRP: 98120570;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengaktifkan kembali Penggugat ke dalam dinas Polri dan pemulihan hak-hak pegawai negeri pada Polri sebagaimana keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 6/G/2023/PTUN.BL. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Jumat, Tanggal 23 Juni 2023 yang dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 6/G/2023/PTUN.BL., Tanggal 23 Juni 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 6/G/2023/PTUN.BL., Tanggal 3 Juli 2023. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor: 101/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan banding *a quo*, Tergugat mengajukan Memori Banding tanpa tanggal, Juni 2023, yang pada pokoknya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 6/G/2023/PTUN.BL., Tanggal 23 Juni 2023. Memori Banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan;

Bahwa, terhadap Memori Banding Tergugat, Penggugat **tidak** mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 6/G/2023/PTUN-BL Tanggal 1 Agustus 2023;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 6/G/2023/PTUN-BL Tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/801/XI/2022, Tanggal 22 November 2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Elang Samudra, Pangkat/NRP. Bripda/98120570.** Untuk selanjutnya disebut objek sengketa *in litis* (Bukti P-8 = T-19);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan *a quo*, Tergugat telah menyatakan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor: 101/B/2023/PT.TUN.PLG



sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 6/G/2023/PTUN.BL, Tanggal 3 Juli 2023. Permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 6/G/2023/PTUN.BL., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Jumat Tanggal 23 Juni 2023, yang dihadiri oleh Para Pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara Putusan *a quo* secara saksama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 6/G/2023/PTUN.BL., Tanggal 23 Juni 2023, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat tidak mengajukan eksepsi dalam jawabannya sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan menguji penerbitan objek sengketa *in litis* apakah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi sebagaimana ditentukan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;

1. Aspek Kewenangan

Bahwa ketentuan normatif berkaitan dengan kewenangan Pembanding/Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebagaimana

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor: 101/B/2023/PT.TUN.PLG



ditentukan:

- Pasal 30 Ayat (1 dan 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa Anggota Polri dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Pelaksanaan ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
- Pasal 15 Huruf B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dinyatakan bahwa pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Kapori untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;
- Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa pengajuan permohonan PTDH Anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan pada: a. Tingkat Mabes Polri; dan b. Tingkat Polda. Permohonan PTDH bagi anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah anggota Polri yang bersangkutan mendapat putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang sudah berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 52 Ayat 2);
- Pasal 60 (1) Peraturan Kepolisian a *quo* mengatur bahwa pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh: a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda dan b. Kapolres. Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek (*vide* Pasal 60 Ayat 2);
- Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/74/XI/2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI. Bab I Umum dinyatakan bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa/sebagian dari kewenangannya kepada

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor: 101/B/2023/PT.TUN.PLG



kepala kepolisian kesatuan kewilayahan dan kepala satuan induk organisasi di lingkungan Mabes POLRI untuk mengatur Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI di lingkungan kesatuannya masing-masing. Pada Angka 12 dinyatakan bahwa Pengakhiran Dinas Anggota POLRI dengan kepangkatan Aiptu ke bawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di kewilayahan, KAPOLRI melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda. Angka 13: Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Skep/1259/X/2000 Tanggal 3 Oktober 2000, Daftar atau Urutan Tanda Kepangkatan POLRI dari yang tertinggi sampai terendah adalah:

1. Perwira, meliputi: a. Jenderal Polisi (Jenderal Pol); b. Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol), c. Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol), d. Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol), e. Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), f. Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), g. Komisaris Polisi (Kopol), h. Ajun Komisaris Polisi (AKP), i. Inspektur Polisi Satu (Iptu), j. Inspektur Polisi Dua (Ipda);
2. Bintara meliputi: a. Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu), b. Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda); c. Brigadir Polisi Kepala (Bripka), d. Brigadir Polisi (Brigpol/Brigadir), e. Brigadir Polisi Satu (Briptu), f. Brigadir Polisi Dua (Bripda);
3. Tamtama meliputi: a. Ajun Brigadir Polisi (Abrig), b. Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu), c. Ajun Brigadir Polisi Dua (Abrigda), d. Bhayangkara Kepala (Bharaka), e. Bhayangkara Satu (Bharatu), f. Bhayangkara Dua (Bharada);

Menimbang, bahwa setelah mencermati penerbitan objek sengketa *in litis*, Terbanding/Penggugat merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kepolisian Negara Daerah Sumatera Selatan yang termasuk Bintara dalam pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan hukum *a quo*, Majelis Hakim Banding berkesimpulan terjadi pendelegasian kewenangan

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor: 101/B/2023/PT.TUN.PLG



dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) kepada Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI terhadap Anggota POLRI dalam Pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di wilayahnya;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat terakhir berpangkat Brigadir Polisi Kepala (Bripda) dalam Jabatan Brigadir Dit Samapta Polda Lampung, yang berada di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, maka Majelis Hakim Banding berkesimpulan Pembanding/Tergugat selaku Kepala Kepolisian Daerah Lampung secara yuridis memiliki kewenangan menerbitkan objek sengketa *in litis*;

2. Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa alasan penerbitan Keputusan Kapolda Lampung Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Terbanding/Penggugat, yakni karena Terbanding/Penggugat telah melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri *juncto* Pasal 11 Huruf (C) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri diatur dalam beberapa ketentuan hukum sebagai berikut:

A. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

Pasal 11: "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran;
- c. meninggalkan tugas atau hal lain.

Pasal 13 (1): Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sumpah/Janji Jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor: 101/B/2023/PT.TUN.PLG



Pasal 13 (2): Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

B. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri mengatur pelanggaran antara lain terhadap Pasal 11 Huruf C yang dilakukan Anggota Polri yang tidak menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama... dst dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP (*vide* Pasal 20), yang dapat dikenakan sanksi pelanggaran KEPP berupa PTDH sebagai anggota Polri (*vide* Pasal 20 Huruf g). Sanksi *a quo* merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi. Bahwa sanksi administratif berupa Rekomendasi PTDH dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/ atau KEPP (Pasal 21 Ayat (3) Huruf d) dan perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas (*vide* Pasal 21 Ayat (3) Huruf f Angka 2);

C. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/9/V/2021, Tanggal 18 Mei 2021 Tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia, Halaman 7 Poin C mengatur "Pelanggaran asusila sesama gender, baik sesama polisi laki-laki, sesama polisi wanita maupun dengan masyarakat.". Poin D mengatur "berdasarkan standar moral etika profesi, perbuatan asusila termasuk kategori pelanggaran moral Etika Profesi Polri yang bersifat berat, sehingga dapat dijatuhi sanksi rekomendasi PTDH."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, terhadap Penegakan Kode Etik Kepolisian dilaksanakan melalui:

- a. pemeriksaan pendahuluan;
- b. Sidang KKEP;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor: 101/B/2023/PT.TUN.PLG



- c. Sidang Komisi Banding;
- d. Penetapan administrasi penjatuan hukuman;
- e. pengawasan pelaksanaan putusan; dan
- f. rehabilitasi personel.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 18 ketentuan *a quo*, mengatur sebagai berikut:

- (1) Dalam Penegakan KEPP, Terduga Pelanggar dapat didampingi Anggota Polri yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, Sidang KKEP dan Sidang Komisi Banding;
- (2) Dalam hal Terduga Pelanggar tidak menunjuk Anggota Polri sebagai pendamping, pengembian fungsi hukum wajib menunjuk pendamping;
- (3) Untuk kepentingan pembelaan, Terduga Pelanggar diberi hak untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati proses penerbitan objek sengketa *in litis* terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Adanya Laporan Informasi Nomor: LP/A-36/II/RES.7.4/2021/YANDUAN, Tanggal 8 Februari 2021 (Bukti T-1) Perihal adanya dugaan penyimpangan perilaku seks yang menyimpang (LGBT) yang dilakukan oleh personil Polri Polda Lampung. Laporan Informasi *a quo* kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyelidikan (Bukti T-2) untuk melakukan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik;
- Bahwa terkait dugaan adanya perilaku menyimpang *a quo*, Terbanding/Penggugat selaku Terduga Pelanggar telah diperiksa oleh Tim Akreditor Subbidwaprof Bidpropam Polda Lampung berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan 24 Maret 2021 (Bukti T-4);
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan *a quo*, Terbanding/Penggugat mengakui telah melakukan perbuatan asusila sesama jenis dengan Bripda Fredian Novriansyah. Hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Fredian Novriansyah dan Terduga Pelanggar, yakni Terbanding/Penggugat *in litis* (Bukti T-3, T-4). Dalam pemeriksaan tersebut, Terbanding/Penggugat menyatakan tidak perlu didampingi oleh

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor: 101/B/2023/PT.TUN.PLG



pendamping;

- Bahwa Saksi Rama Giovani selaku Brigadir Satlantas Polres Tulang Bawang memberikan keterangan di hadapan Tim pemeriksa Polda Lampung membenarkan adanya perilaku sex menyimpang yang dilakukan oleh Bripda Fredian Nopriansyah bersama beberapa anggota Polri termasuk dengan Terbanding/Penggugat berawal ditemukannya *chat* WA Fredian Nopriansyah pada komputer Dinas milik Sat Sabhara (*vide* Bukti T-5);
- Bahwa Bripda Elang Samudra NRP. 98120570, Jabatan Brigadir Dit Samapta Polda Lampung selaku Terduga Pelanggar (Terbanding/Penggugat) dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan asusila sesama jenis (LGBT) dengan Bripda Fredian Nopriansyah sebanyak 2 (dua) kali serta menerima imbalan uang sejumlah uang Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dari Bripda Fredian Nopriansyah. Perbuatan tersebut disangkakan melanggar Peraturan Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang berbunyi "Anggota Kepolisian Negara Reublik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 11 Huruf (c) yang berbunyi, "Setiap Anggota Polri wajib mentaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum." Persangkaan atas aturan *a quo* dinilai oleh Tim Pemeriksa "terpenuhi", untuk selanjutnya Kepala Bidang Hukum Polda Lampung merekomendasikan kepada Kabid. Propam Polda Lampung agar terhadap Terbanding/Penggugat dapat dilakukan Sidang KKEP (Bukti T-6);
- Bahwa selanjutnya Dewan Pertimbangan Karier mengadakan rapat membahas berkas administrasi dugaan pelanggaran KKEP oleh Terduga Pelanggar atas nama Terbanding/Penggugat pada Tanggal 20 Agustus 2001. Hasil Rapat Dewan Pertimbangan Karier *a quo* dituangkan dalam Berita Acara yang menyimpulkan Terbanding/Penggugat "Tidak Layak" lagi dipertahankan menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor: 101/B/2023/PT.TUN.PLG



(vide Bukti T-7);

- Bahwa Pembanding/Tergugat kemudian menerbitkan Keputusan Nomor: Kep/834/XII/2021, Tanggal 10 Desember 2021 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran dalam Sidang Komisi Kode etik Profesi Polri (Bukti T-8). Atas keputusan tersebut, Kabid Propam Polda Lampung menerbitkan Surat Penetapan Nomor: STAP/218/XII/Huk.4.3/2021, Tanggal 20 Desember 2021 Tentang Penetapan Waktu dan Tempat Sidang (Bukti T-9);
- Bahwa untuk melaksanakan Sidang KKEP *a quo*, Kepala Bidang Hukum Polda Lampung telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/294/XII/HUK.6.6/2021, Tanggal 21 Desember 2021, yang pada pokoknya berisi penunjukan personil polisi sebagai pendamping Terbanding/Penggugat dalam Sidang KKEP (Bukti T-10);
- Bahwa Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KEPP/217/XII/2021/KKEP, Tanggal 21 Desember 2021 telah memutuskan Terbanding/Penggugat:
 1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan melanggar Pasal 11 Huruf C Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri;
 2. Menjatuhkan sanksi:
 - a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - b. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri (vide T-11);
- Bahwa terhadap Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri *a quo*, Terbanding/Penggugat mengajukan Banding, namun Komisi Banding menguatkan Putusan Komisi Kode Etik Polri (T-12);
- Bahwa berdasarkan Putusan Komisi Banding *a quo*, Direktur Samapta Polda Lampung mengajukan permohonan Penjatuhan Hukuman PTDH atas nama Terbanding/Penggugat kepada Pembanding/Tergugat melalui suratnya bertanggal 12 September 2022 (Bukti T-13). Permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Kepala

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor: 101/B/2023/PT.TUN.PLG



Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/645/IX/2022, Tanggal 21 September 2022 Tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman bagi Terbanding/Penggugat (Bukti T-14) melalui Surat Pengantar Pembanding/Tergugat tertanggal 26 September 2022 (Bukti T-15);

- Bahwa selanjutnya Direktur Samapta Polda Lampung mengajukan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan PTDH atas nama Terbanding/Penggugat kepada Pembanding/Tergugat tertanggal 20 Oktober 2022 (Bukti T-16);
- Bahwa sebelum Pembanding/Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *in litis*, Plt. Karo SDM Polda Lampung mengeluarkan Nota Dinas Nomor: B/ND-1284/XI/TUK.4.1./2022/Ro SDM, Tanggal 10 November 2022 perihal Pelaksanaan Rapat Koordinasi PTDH personel Polda (termasuk Terbanding/Penggugat), *vide* Bukti T-17;
- Bahwa setelah Pelaksanaan Rapat Koordinasi PTDH personel Polda terlaksana pada 11 November 2022, Kabag Waterpers RO SDM Polda Lampung membuat Laporan kepada Pembanding/Tergugat (Bukti T-18);
- Bahwa berdasarkan rangkaian proses *a quo*, Pembanding/Tergugat akhirnya menerbitkan Keputusan Nomor: 801/XI/2022, Tanggal 22 November 2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri bagi Terbanding/Penggugat (Bukti T-19);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim Banding berkesimpulan penerbitan objek sengketa telah memenuhi prosedur dan tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku untuk itu, sehingga aspek prosedur penerbitan objek sengketa *in litis* dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Aspek Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan substansi penerbitan objek sengketa *in litis* oleh Pembanding/Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa penerbitan objek sengketa *in litis* secara saksama (Bukti P-8 = Bukti T-19) dan memperhatikan fakta hukum dalam persidangan sengketa *in litis*, Majelis Hakim Banding menilai

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor: 101/B/2023/PT.TUN.PLG



bahwa alasan penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/801/XI/2022 Tanggal 22 November 2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI Atas Nama Elang Samudra, Pangkat/NRP. Bripda/ 98120570I, karena didasarkan Putusan Komisi Kode Etik Polri, Terbanding/Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan melanggar Pasal 11 Huruf C Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Huruf a Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, menyebutkan beberapa prinsip KEPP antara lain kepatutan, yaitu standar dan/atau nilai moral dari kode etik Anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan dan perbuatan;

Menimbang, bahwa setiap Anggota Polri diharapkan dalam kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, maupun kepribadian, diwajibkan berperilaku dan mematuhi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011. Peraturan *a quo* telah diubah dengan disahkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap Nomor 7 Tahun 2022), namun Peraturan Polri *a quo* pada prinsipnya mengatur hal yang sama mengenai etika bagi anggota Polri;

Menimbang, bahwa terkait dengan diterbitkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *a quo*, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Telegram tertanggal 17 Juni 2022 yang ditujukan kepada Para Kapolda, yang pada pokoknya berisi himbauan agar terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang terjadi sebelum berlakunya Perkap Nomor & Tahun 2022 dan yang baru dilaporkan setelah diberlakukannya Perkap Nomor 7 Tahun 2022, maka pasal persangkaannya tetap menggunakan pasal yang ada dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011, namun untuk tata cara penegakan kode etik Profesi Polri mengacu pada Perkap Nomor 7 Tahun 2022 (*vide* Bukti T-27);

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor: 101/B/2023/PT.TUN.PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-27 *a quo*, Laporan dugaan penyimpangan perilaku seks yang menyimpang (LGBT) yang dilakukan oleh personil Polri Polda Lampung baru dilaporkan pada Tanggal 8 Februari 2021 (Bukti T-1), sehingga persangkaan pasal kepada Terbanding/Penggugat masih menggunakan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa Pelanggaran yang dilanggar oleh Terbanding/Penggugat *in litis* merupakan kategori pelanggaran berat, maka secara limitatif, Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri tidak mewajibkan untuk dilakukan pembinaan terlebih dahulu kepada Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa Komisi Kode Etik telah memutuskan sanksi pelanggaran kepada Terbanding/Penggugat berupa PTDH sebagai Anggota Polri. Pengenaan sanksi tersebut merupakan sanksi administratif. Selain itu, kepada Terbanding/Penggugat dipersangkakan melanggar sumpah atau janji anggota Polri sebagaimana ditentukan Pasal 13 ayat (1) karena telah berperilaku menyimpang secara seksual dengan sesama jenis, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (3) Huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH dikenakan kepada Pelanggar KEPP (Terbanding/Penggugat *in litis*);

Menimbang, bahwa dalam penerbitan objek sengketa *in litis* patut diperhatikan pula Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/9/V/2021, Tanggal 18 Mei 2021 Tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia. Pada Halaman 7 Poin C dinyatakan "Pelanggaran asusila sesama gender, baik sesama polisi laki-laki, sesama polisi wanita maupun dengan masyarakat.". Poin D dinyatakan "berdasarkan standar moral etika profesi, perbuatan asusila termasuk kategori pelanggaran moral Etika Profesi Polri yang bersifat berat, sehingga dapat dijatuhi sanksi rekomendasi PTDH."

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran asusila berupa penyimpangan seksual dengan sesama jenis, yakni dengan sesama Anggota Polri, dengan demikian

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor: 101/B/2023/PT.TUN.PLG



pelanggaran tersebut patut dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat; (Bukti P-8 = T-19)

Menimbang, bahwa tindakan Pembanding/Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* telah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam sengketa *in litis* tindakan Pembanding/Tergugat telah sesuai dengan asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan. Pembanding/Tergugat juga telah memperhatikan asas motivasi untuk setiap keputusan, yakni sebelum menerbitkan objek sengketa, Pembanding/Tergugat telah mengumpulkan bukti yang cukup serta alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan. Selain itu, Pembanding/Tergugat telah mengambil tindakan yang sama atau tidak saling bertentangan atas kasus-kasus anggota Polri lainnya yang faktanya sama dengan Terbanding/Penggugat. Hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam asas kesamaan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum *a quo*, maka Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *in litis* dari aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum *a quo*, maka penerbitan objek sengketa *in litis* ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 6/G/2023/PTUN.BL, Tanggal 23 Juni 2023 yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan dan beralasan hukum dinyatakan batal dengan mengadili sendiri yang menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat beralasan hukum diterima dalam sengketa *in litis*;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor: 101/B/2023/PT.TUN.PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan sengketa *in litis*, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak turut dipertimbangkan dalam memutus sengketa ini tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan sebagai dokumen dalam berkas perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Terbanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 6/G/2023/PTUN.BL., Tanggal 23 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor: 101/B/2023/PT.TUN.PLG



2. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang pada Hari Selasa, Tanggal 19 September 2023 oleh **KAMER TOGATOROP, S.H., M. AP.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.** dan **IRNA, S.H.,M.H.**, masing masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Rabu Tanggal 20 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ENITA, S.H.** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

Ttd.

Ttd.

BONNYARTI KALA LANDE.,S.H., M.H. KAMER TOGATOROP., S.H., M., AP.

Ttd.

IRNA., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

ENITA,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai Putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h..... Rp 250.000,00

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor: 101/B/2023/PT.TUN.PLG